



SURAT KEPUTUSAN
SMAN UNGGUL SUBULUSSALAM
Nomor: 421.3/758/2026

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR GURU DAN TUGAS TAMBAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN
AJARAN 2026/2027

KEPALA SMAN UNGGUL SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah, sehingga diperlukan pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan yang jelas bagi guru demi kelancaran jalannya pendidikan di
- b. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027, perlu ditetapkan pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan bagi guru;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Nama Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar Guru dan Tugas Tambahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
- Memperhatikan** : 1. Kalender Akademik Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Tahun Ajaran 2026/2027;
2. Hasil Rapat Dewan Guru SMA Unggul Subulussalam pada tanggal 17 Juni 2026 tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027.

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menugaskan guru yang namanya tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar dan tugas tambahan dalam proses belajar mengajar pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027.
- KEDUA** : Beban kerja dan rincian pembagian tugas mengajar bagi masing-masing guru secara terperinci diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, yaitu Dana BOS Sekolah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 17 Juni 2026

Kepala SMAN UNGGUL SUBULUSSALAM,

Syahri Ramadhan, S.Pd., M.Si
NIP. 198306122008031001

NO	NAMA GURU	KOD E	MATA PELAJARAN / TUGAS TAMBAHAN	KELAS																		TUGAS T AMBAH AN	JUMLA H
				X-1	X-2	X-3	X-4	X-5	X-6	XI-1	XI-2	XI-3	XI-4	XI-5	XI-6	XII 1	XII 2	XII 3	XII 4	XII 5	XII 6		
40	ZULFANTRY, S.Pd., M.Pd	ZF	Matematika TL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	-	27	
			Koordinator Lab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12
TOTAL JAM MENGAJAR				45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	72	882

Kepala SMAN UNGGUL SUBULUSSALAM,

Syahri Ramadhan, S.Pd.,M.Si

NIP. 198306122008031001